



RENCANA AKSI KINERJA

TAHUN 2022

PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA

PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA

Jl. Yos Sudarso No. 42, Sempan,
Timika, Papua - 99910

Telp : (0901) 321799

Fax : (0901) 321799

Email : mail@pn-timikakota.go.id

pnkotatimika@yahoo.co.id

RENCANA AKSI
PERJANJIAN KINERJA 2022
PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentan waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Adapun tujuan perjanjian kinerja adalah untuk :

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur,
2. Komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah,
3. Dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta
4. Tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Pimpinan dan seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Kota Timika telah menandatangani Perjanjian Kinerja Tahunan dan berdasarkan perjanjian kinerja tersebut, maka kami menyusun Rencana Aksi Kinerja. Rencana aksi kinerja tersebut menghubungkan antara rencana outcome yang ada dalam perjanjian kinerja dengan kegiatan yang ada dalam Indikator Kinerja Utama

Dengan demikian, diharapkan rencana aksi kinerja tahun 2022 menjadi acuan bagi Pengadilan Negeri Kota Timika dalam menjalankan aktivitasnya.

Timika, 31 Januari 2022
Ketua Pengadilan Negeri
Kota Timika


I.B. BAMADEWA PATIPUTRA, SH.,MH
NIP. 19731015 200112 1 003

**RENCANA AKSI TAHUN 2022
PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL
1.	Meningkatkan kepercayaan Pencari Keadilan terhadap Pengadilan	Mewujudkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	80%	20%	-	-	100%
				100%	-	-	-	100%
			b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Perdata - Pidana	20%	20%	25%	30%	95%
				20%	20%	25%	30%	95%
			c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	20%	20%	25%	30%	95%
				20%	20%	25%	30%	95%
				20%	20%	25%	30%	95%
			d. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	5%	5%	5%	5%	20%
			e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	20%	20%	25%	25%	90%
2.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	25%	25%	25%	25%	100%
			b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	5%	5%	5%	20%
			c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	25%	25%	25%	25%	100%
			d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam	25%	25%	25%	25%	100%

			waktu 1 hari setelah diputus					
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%	0%	0%
			b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	0%	0%	0%	0%	0%
			c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	25%	25%	25%	25%	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	20%	20%	20%	20%	80%